

**PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
DENGAN
PT FAJAR NATIONAL NETWORK
KALTARA. FAJAR.CO.ID
TENTANG
KERJASAMA KEMITRAAN DALAM BENTUK PEMBERITAAN PADA
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 027/HM.02.03/K.KL-01/08/2023

Nomor : 127/FNN/VIII/2023

Pada hari ini **rabu** tanggal **sembilan** bulan **agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Tanjung Selor, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. AHMAD,S.Pi** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Jalan Kolonel Soetadji, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. A SYAEFUL ADITYA NASRUDDIN** : Direktur Operasional PT. Fajar National Network, Kaltara.fajar.co.id, Berkedudukan di Jalan Padat Karya, RT.078 RW.036, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Platform media dengan maksud dan tujuannya adalah sebagai sumber informasi bagi masyarakat.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka untuk mensukseskan seluruh tahapan Pemilu Serentak tahun 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Kesepakatan bersama untuk bersinergi dalam rangka mensukseskan Pemilu Serentak tahun 2024;
2. Sebagai wadah sosialisasi kebijakan/program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Bulungan melalui pemberitaan di media;
3. Sebagai mitra kerja lembaga dalam hal pengawasan partisipatif dan pendidikan politik demi suksesnya pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024;
4. Berkomitmen bersama untuk menolak praktik politik uang, ujaran kebencian, penyebaran HOAX, politisasi SARA demi terwujudnya Pemilu yang demokratis, jujur, berintegritas dan berkualitas.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2024;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi sosialisasi melalui pemberitaan media, pendidikan politik dan pengawasan partisipatif berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 8
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh
PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



[Signature]
AHMAD, S.Pi

PIHAK KEDUA,



[Signature]
A SYAEFUL ADITYA NASRUDDIN